



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITINJAU LAUT
KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2Kpt/03/KPU/III/2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 46/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 47/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni Tahun 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 48/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 58/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

1. AMBAI ATAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	RAMADANA	P	AMBAI ATAS
2	PUTRA ALMUJAHIDDIN	L	AMBAI ATAS
3	LISA ELPIRA SANTI	P	AMBAI ATAS

2. AMBAI BAWAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	SITI NURHALIZA	P	AMBAI BAWAH
2	TOMI FEBRIAN	L	AMBAI BAWAH
3	JAMALIYAH	P	AMBAI BAWAH

3. ANGKASA PURA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DENDY FAHREZI	L	ANGKASA PURA
2	TETY WIRYA NINGSIH	P	ANGKASA PURA
3	OZI OKVIYANA	P	ANGKASA PURA

4. BARU SEMERAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ARDI SAPUTRA	L	BARU SEMERAH
2	FIRMANSYAH	L	BARU SEMERAH
3	MILA RIZKI ULFIA	P	BARU SEMERAH

5. BETUNG KUNING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ANUGRAH BUDI PRAKARSA	L	BETUNG KUNING
2	RITA AGNESTI	P	BETUNG KUNING
3	SUSILAWATI	P	BETUNG KUNING

6. BUNGA TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	BETRA HAYONI	L	BUNGA TANJUNG
2	HERMANSYAH	L	BUNGA TANJUNG
3	HENDRI DEDE PUTRA	L	BUNGA TANJUNG

7. HIANG KARYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DEDE ASMIL	L	HIANG KARYA
2	MARTIAS	L	HIANG KARYA
3	WELLI CHANDRA	L	HIANG KARYA

8. HIANG LESTARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	EDO RIKARDHO	L	HIANG LESTARI
2	GITO SHANDRIA	L	HIANG LESTARI
3	FAJAR ZAINATA	L	HIANG LESTARI

9. HIANG SAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PIVRINA ANGRAINI	P	HIANG SAKTI
2	TOMI SUSMEDI	L	HIANG SAKTI
3	AULIA IZZATUNNISA	P	HIANG SAKTI

10. HIANG TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	NUZLI	L	HIANG TINGGI
2	RUDINI	L	HIANG TINGGI
3	YUNI HARLINA	P	HIANG TINGGI

11. KAYU ARO AMBAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	BRAM PRENGKI	L	KAYU ARO AMBAI
2	WANDA YUDISTIRA	L	KAYU ARO AMBAI
3	ROVI PERDIAN PRATAMA	L	KAYU ARO AMBAI

12. KOTO BARU HIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	AL FADLI	L	KOTO BARU HIANG
2	ASRA NISA	P	KOTO BARU HIANG
3	SUSANTO	L	KOTO BARU HIANG

13. KOTO SEKILAN AMBAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	NANI CARLINA	P	KOTO SEKILAN AMBAI
2	SITI HASIAH	P	KOTO SEKILAN AMBAI
3	AHMAD RIZWAN	L	KOTO SEKILAN AMBAI

14. PENAWAR TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	YUNI KARTIKA	P	PENAWAR TINGGI
2	MULYA	P	PENAWAR TINGGI
3	SANDY MULYA SAPUTRA	L	PENAWAR TINGGI

15. PENDUNG HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DWI RAHMITA SARI	P	PENDUNG HILIR
2	M. IKHWAN	L	PENDUNG HILIR
3	LIYANDA SUTRA	L	PENDUNG HILIR

16. PENDUNG TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ETI DEFILA	P	PENDUNG TENGAH
2	HENDRAWAN BUDI MULYA.AZ	L	PENDUNG TENGAH
3	ASMINAR	P	PENDUNG TENGAH

17. PONDOK BERINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	AFNITA SAFITRI	P	PONDOK BERINGIN
2	DODI INDRA DONI	L	PONDOK BERINGIN
3	HARDITO	L	PONDOK BERINGIN

18. SEBUKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MIRA KURNIA, S.PD	P	SEBUKAR
2	YUNI SAFNITA PUTRI	P	SEBUKAR
3	FOPI LIDYA	P	SEBUKAR

19. SEMERAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	PANDI ARDILAN	L	SEMERAH
2	YUMNA ERIKSANI	L	SEMERAH
3	KHAIRUN NISA	P	SEMERAH

20. TANJUNG MUDO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	NIA TRI RIZKINA	P	TANJUNG MUDO
2	MAIDA ULLTIMA	P	TANJUNG MUDO
3	PANDI AHMAD	L	TANJUNG MUDO

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ariyanto